

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara garis besar manusia mengalami tiga peristiwa hukum, yang mana dimulai dari kelahiran kemudian dilanjutkan dengan sebuah perkawinan dan diakhiri dengan kematian. Dalam agama Islam setelah melalui peristiwa kematian, maka akan muncul sebuah pertanyaan bagaimana harta peninggalanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan.¹

Pengaturan terhadap harta paska meninggal dunianya seseorang merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia, maupun para ahli warisnya dan pihak ketiga.² Meskipun seseorang telah meninggal dunia, akan tetapi kewajiban tidak secara otomatis terhapuskan begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang harus di tunaikan terkait dengan harta peninggalanya antra lain: utang, wasiat, zakat dan pembagian harta waris. Berkenaan dengan pembagian harta waris ini penting untuk diatur agar tidak terjadi perebutan harta warisan dalam ahli waris yang di tinggalkan.³

¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 5.

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

³ Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 5.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang–undangan khusus yang mengantur hukum waris secara nasional. Di Indonesia sendiri masih berlaku keberagaman hukum waris yang terdiri dari hukum waris menurut hukum perdata barat, hukum waris menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum adat. Hukum waris adat merupakan aturan–aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan di teruskan atau bahkan di bagi dari pewaris kepada hali waris bahkan lebih dari itu dari generasi ke generasi berikutnya. Proses pewarisan yang berlaku dalam hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang di lakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan di lakukan pewaris setelah wafat.⁴

Apabila proses waris dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, wasiat dan beramanah. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, maka berlaku cara penguasa yang di lakukan anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat karib, sedangkan dalam pembagian berlaku pembagian ditanggihkan , pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.⁵ hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem atau susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda.

⁴ Absyar Surwansah, “ Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi” (Tesis, Universitas Diponogoro, Semarang, 2005), 27.

⁵ Muhammad Ma’shum Zein, *Fiqh Mawaris Studi Metodologi Hukum Waris Islam* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 22.

Pada dasarnya sistem kekerabatan di Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental. Sistem keturunan patrilineal adalah sistem keturunan yang di tarik dari garis bapak (garis laki-laki). Sedangkan matrilineal adalah sistem keturunan yang di tarik menurut garis ibu (garis perempuan). Sistem bilateral atau parental adalah sistem keturunan yang di tarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu sehingga kedudukan keduanya tidak dibedakan dalam warisan.⁶

Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.⁷

Sistem kewarisan pada masyarakat adat terdapat tiga macam sistem yaitu, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing masing, yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengelola dan menikmati hasilnya atau bahkan mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.⁸ Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 105–106.

⁷ *Ibid.*, 203.

⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1998), 1.

peninggalan di teruskan dan dialihkan pemilikanya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikanya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pewarisan dimana harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan sampai mereka berdiri sendiri.

Salah satunya adalah adat suku Semendo. Suku Semedo merupakan salah satu suku yang berada di Sumatra Selatan yang menganut sitem kekerabatan matrilineal dengan sistem kewarisan mayorat perempuan,⁹ sistem pewarisan mayorat perempuan ialah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris anak tertua perempuan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikanya dilimpahkan kepada anak tertua perempuan yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan ayah dan ibu sebagai kepala rumah tangga. Anak tertua perempuan yang menjadi ahli waris dalam adat suku Semendo disebut *tunggu tubang*.

Tunggu tubang sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 18.

adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun menurun. Anak tunggu tubang hanya mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau bahkan memilikinya secara perseorangan, jadi tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara peralihan lainnya.¹⁰

Pada suku Semendo apabila pewaris wafat maka harta warisan tidak dibagi tetapi tetap tidak berubah sebagaimana semula yang di teruskan penguasaan dan pengurusanya oleh anak tertua wanita sebagai wanita Tunggu Tubang, yaitu penunggu harta peninggalan orang tua.

Selain di Sumatra selatan, suku semendo juga menyebar kewilayah lainnya di Sumatra termasuk lampung baik di Lampung Barat maupun Lampung Utara, walaupun demikian masyarakat adat Semendo yang tinggal ditanah perantauan masih tetap mempertahankan eksistensi budaya *tunggu tubang* atau sistem pewarisan pada adat Semendo.¹¹

Dalam masyarakat adat Semendo yang menjadi hali waris atau Tunggu Tubang adalah anak tertua perempuan. Hal yang demikian itu merupakan ketetapan yang baku dalam adat suku *Semendo* dari sejak pertama kali suku *Semendo* ada dan itu juga merupakan ketetapan adat

¹⁰ Lia Putri Handayani, "Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007" (Skripsi. Universitas Indonesia, Depok, 2008), 74.

¹¹ Febriyanti, "Faktor-Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015" (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), 18-19.

turun-temurun yang di jalankan. Pada faktanya ada suku Semendo yang mengalihkan dan memberikan waris *tunggu tubang* pada mayorat laki-laki. Kasus seperti ini dapat kita jumpai di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk meneliti secara mendalam dan menuangkan kedalam skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT *TUNGGU TUBANG* PADA MASYARAKAT SEMENDO (Studi kasus di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik waris adat *Tunggu Tubang* pada masyarakat Semendo di desa Pajar Bulan kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat?
2. Mengapa praktik pembagian waris adat *tunggu tubang* masyarakat Semendo di desa Pajar Bulan kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat diberikan kepada anak laki – laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik dan sistem waris *Tunggu Tubang* pada masyarakat Semendo di desa Pajar Bulan kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat.
2. Mengetahui bagaimana alasan – alasan masyarakat semendo di desa Pajar Bulan, kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat terhadap waris adat *tunggu tubang* yang diberikan kepada anak laki-laki.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dan data untuk penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, baik di kalangan akademisi maupun non akademisi.
2. Memperoleh pengetahuan tentang waris adat *tunggu tubang* dan alasan – alasan masyarakat semendo terhadap waris *tunggu tubang* yang diberikan kepada anak laki-laki.

2. Secara Peraktis

- a. Untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana starata 1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam
- b. Untuk menjadi sumbangan pemikiran, serta dapat dijadikan acuan dan pedoman penelitian selanjutnya

E. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, dan penyusaun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat yaitu waris, dalam hal ini warsi adat *Tunggu Tubang*. Namun karya–karya ilmiah tersebut belum menekaankan pada aspek bagaimana pandangan masyarakat *Semendo* di desa Pajar Bulan, kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat terhadap waris *tunggu tubang* yang diberikan kepada anak laki–laki.

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia Putri Handayani¹² dengan judul skripsi: “Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo” (studi kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan). Pada penelitiannya penulis menganalisa bagaimana penerapan waris adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Sebagaimana yang disebutkan penulis bahwa sistem waris adat Semendo yang dapat mewarisi harta warisan atau pusaka adalah anak tertua perempuan yang disebut dengan Tunggu Tubang, karena pada dasarnya setiap suku yang ada di Indonesia memiliki sistem atau cara tersendiri untuk mengatur bagaimana harta pusaka di kelola dan kepada siapa harta diwariskan.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habidin¹³ dengan judul skripsi: “Pelaksanaan Kewarisan Adat Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Persepektif Hukum Islam” (studi kasus di Pulau Panggung kecamatan Semende Barat Laut kabupaten Muara Enim), pada penelitiannya penulis menganalisa dan terfokus bagaimana adat Tunggu Tubang di tinjau dari hukum islam, namun pada faktanya penulis mendapatkan hasil, bahwa waris adat Tunggu Tubang masyarakat Semende di Pulau Panggung kecamatan Semende Barat kabupaten Muara Enim belum sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

¹² Lia Putri Handayani, “Penerapan Sistem Kewarisan Adat Tunggu Tubang di Daerah Semendo Studi Kasus di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan 2007” (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008).

¹³ Habidin, “Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Perseptif Hukum Islam Studi Kasus di Pulau Panggung, Kecamatan Semende Barat Laut Kabupaten Muara Enim” (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Ketiga, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar¹⁴ dengan judul skripsi: “Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende di Palembang”. Pada penelitiannya penulis dalam Tesisnya menyatakan bahwa kedudukan anak Tunggu Tubang pada masyarakat Semende di Palembang adalah bertanggung jawab terhadap harta tunggu tubang dan bertanggung jawab terhadap sanak keluarganya.

Keempat, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Azriyani¹⁵ dengan judul skripsi: “Peraktek Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau” pada penelitiannya penulis menganalisa dan memfokuskan pada penerapan adat Tunggu Tubang di tanah rantau apakah terdapat perbedaan dengan asal muasal adat itu muncul.

Kelima, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti¹⁶ dengan judul skripsi: “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang pada Masyarakat Semende Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat”. Penelitiannya menganalisa apa saja faktor–faktor yang mendukung eksistensi budaya tunggu tubang, dari hasil penelitiannya menghasilkan bahwa faktor yang pendukung eksistensi tunggu tubang diantaranya: a). Hukum adat yang berkaitan erat dengan lambang adat yang merupakan dasar–dasar dan aturan pokok seorang tunggu tubang., b). Kenginginan untuk mempertahankan budaya lama

¹⁴ Iskandar, “Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Semende di Palembang” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003).

¹⁵ Azriyani, “Peraktek Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

¹⁶ Febriyanti, “Faktor–Faktor Pendukung Eksistensi Budaya Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Studi kasus di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015” (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

pada masyarakat Semede yang ditunjukkan dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Semende.

Keenam, peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Azelia Velinda, Wilodati, Aceng Kosasih¹⁷ dengan judul skripsi: “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” Penelitiannya memfokuskan pada kedudukan tunggu tubang terhadap harta pusaka dan warisan.

Jadi tema atau penelitian yang penyusun lakukan memang secara akademisi pernah dilakukan banyak peneliti sebelumnya, namun penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Karen pada dasarnya penelitian-penelitian yang telah lalu hanya terfokus kepada kedudukan tunggu tubang dalam masyarakat Semende, tunggu tubang ditinjau dari segi hukum islam, dan bagaimana upaya masyarakat Semende dalam melestarikan adat tunggu tubang, sedangkan tunggu tubang dalam penelitian yang penyusun lakukan berupaya menganalisa atau terfokus tentang bagaimana pandangan masyarakat semende terhadap waris tunggu tubang yang diwariskan kepada anak laki-laki, dan peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Muara Enim Sumatra Selatan, Pulau Panggung Lampung Barat, Palembang, Bandar Lampung, dan di Pekon Wai Petai Kecamatan Sumber Jaya Lampung Barat. Sedangkan penyusun melakukan penelitian di desa Pajar Bulan, kecamatan Way Tenong, kabupaten

¹⁷ Azelia Velinda, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, 2017).

Lampung Barat, yang sepengetahuan penyusun belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang Praktik Pembagian waris adat tunggu tubang pada masyarakat Semendo di desa Pajar Bulan, kecamatan Way Tenong, kabupaten Lampung Barat.